

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXII/2024 TERHADAP NETRALITAS PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Niken Susilowati¹ dan Hananto Widodo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, nikensusilowati.22003@mhs.unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, hanantowidodod@unesa.ac.id](https://orcid.org/0000-0001-9744-588X), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XXII/2024 changes the paradigm of state officials' neutrality in regional head election campaigns by requiring leave of absence without pay and prohibiting the use of official facilities. The normative inconsistency between Law No. 10 of 2016, which is permissive in nature, and Law No. 7 of 2017, which is more restrictive, creates legal uncertainty in the application of the principle of neutrality. This study analyzes the ratio decidendi of the Constitutional Court in the decision and examines its legal implications for the obligation of neutrality as stipulated in Law Number 7 of 2017 on Elections. The research uses a normative juridical method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution, laws and regulations related to elections and the civil service, and Constitutional Court Decision Number 52/PUU-XXII/2024. The analysis uses prescriptive techniques to describe legal arguments. The Constitutional Court's ratio decidendi is based on the principle of state neutrality as a prerequisite for democratic competition equality through a teleological-progressive constitutional hermeneutic approach. The legal consequences are the reconstruction of the meaning of neutrality from the concept of administrative-permissive "campaign permission" to a more rigid "substantive requirement," the harmonization of neutrality standards between the election and regional election regimes, and the strengthening of law enforcement mechanisms through administrative and criminal sanctions. This decision reinforces the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system.

Keywords: Constitutional Court; Neutrality of State Officials; Regional Head Elections; Regional Election Campaigns; Ratio Decidendi

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat telah menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis melalui Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."(Taufik Irawan et al, 2025). Prinsip LUBER JURDIL ini menjadi fondasi konstitusional yang menopang integritas seluruh rangkaian proses elektoral, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai manifestasi demokrasi lokal. Namun demikian, implementasi prinsip keadilan dan kejujuran dalam Pilkada menghadapi tantangan struktural yang kompleks, terutama terkait dengan netralitas pejabat negara dalam kontestasi politik elektoral.(Romli et al. 2025).

Netralitas pejabat negara khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan imperatif konstitusional yang diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 12 huruf d yang menegaskan kewajiban ASN untuk bersikap netral sebagai bagian integral dari kode etik dan kode perilaku. Dalam konteks pemilihan umum, Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang pejabat negara mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu. Pengaturan netralitas ini bukan sekadar kewajiban etis, melainkan prasyarat fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan menjamin kesetaraan kompetisi elektoral.(Harry Setya Nugraha 2022).

Problematika yuridis yang mendasar muncul dari inkonsistensi pengaturan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye Pilkada. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut serta dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan." Frasa "dengan mengajukan izin kampanye" dalam pasal ini bersifat permisif namun tidak diimbangi dengan mekanisme *checks and balances* yang memadai, sehingga menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya.(Juwita et al. 2023).

Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan dualisme norma yang problematis. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas melarang pejabat negara untuk berpihak kepada peserta pemilu. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan ruang bagi pejabat negara untuk berkampanye dengan mekanisme izin yang tidak jelas parameter dan kriterianya. Dualisme pengaturan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan membuka celah bagi terjadinya praktik politik yang tidak adil, di mana pejabat negara dapat memanfaatkan posisi, fasilitas, dan kewenangan jabatan untuk mendukung calon tertentu meskipun telah mengajukan izin kampanye. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) yang menjadi dasar demokrasi konstitusional.(Azzahra et al. 2025).

Merespon problematika tersebut, Ahmad Farisi selaku peneliti dan pengamat politik bersama Fahrurrozi yang merupakan mahasiswa hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi

dengan nomor perkara 52/PUU-XXII/2024. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon juga menilai bahwa norma tersebut, jika dibandingkan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menciptakan dualisme pengaturan yang menimbulkan ketidakadilan struktural (*structural inequality*) dalam Pilkada. Tidak adanya parameter jelas tentang syarat, prosedur, dan batasan pemberian izin kampanye berpotensi menciptakan persaingan yang tidak adil (*unfair competition*) yang mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh penyelenggaraan Pilkada yang bersih, adil, dan demokratis.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah menegaskan bahwa pejabat negara yang hendak berkampanye wajib memenuhi ketentuan: (a) tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) menjalani cuti di luar tanggungan negara. Putusan ini menggunakan pendekatan hermeneutika konstitusional yang berlandaskan paradigma teleologis-progresif, di mana Mahkamah tidak hanya melakukan interpretasi textual-gramatikal semata, melainkan mengedepankan tujuan konstitusional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. (Paradita 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 membawa implikasi konstitusional yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari perspektif doktrin *separation of powers*, putusan ini menunjukkan karakter aktivisme yudisial moderat (*moderate judicial activism*) yang menggeser fungsi Mahkamah

dari *negative legislator* menuju *positive legislator*. Hans Kelsen dalam teorinya menegaskan bahwa mahkamah konstitusi seyogianya hanya menghapus norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menyusun norma baru, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan lembaga legislatif. Namun demikian, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berargumen bahwa konstruksi konstitusional bersyarat merupakan upaya untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang dapat muncul jika pasal dibatalkan secara menyeluruh tanpa tersedianya pengaturan alternatif yang memadai. (Harisudin et al. 2022).

Implementasi Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 menghadapi tantangan praktis yang kompleks. Pertama, terkait dengan operasionalisasi konsep "fasilitas jabatan" yang dilarang digunakan. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 memberikan definisi yang relatif terbatas dengan menyebutkan secara enumeratif jenis-jenis fasilitas tertentu, namun tidak menutup kemungkinan interpretasi yang berbeda dalam praktik. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan memperlemah efektivitas pengawasan. (Idris, 2024). Kedua, kewajiban cuti di luar tanggungan negara menimbulkan ambiguitas temporal terkait timing pengajuan cuti dan durasi yang diperlukan. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menetapkan bahwa cuti diajukan paling lambat 3 hari sebelum dimulainya masa kampanye, namun tidak memberikan kejelasan mengenai batasan aktivitas yang diperbolehkan bagi pejabat negara dalam periode antara pendaftaran hingga dimulainya kampanye resmi. (Hayati n.d.).

Efektivitas putusan ini sangat bergantung pada kapasitas dan independensi lembaga pengawas pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang ditugaskan mengawasi netralitas pejabat negara menghadapi kendala institusional terkait sumber daya manusia, pendanaan, dan kewenangan hukum yang memadai. Pengawasan terhadap ratusan pejabat negara di berbagai jenjang pemerintahan memerlukan sistem

pengawasan yang sistematis dan terstruktur. Intervensi politik, baik struktural maupun informal, dapat mengompromikan objektivitas Bawaslu dalam melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas (Nasution et al. 2023). Kondisi ini diperparah dengan perkembangan modus pelanggaran netralitas yang semakin canggih dan terselubung, seperti manipulasi waktu pelaksanaan program pemerintah yang diselaraskan dengan kalender politik atau mobilisasi aparatur sipil negara melalui instruksi implisit, yang menimbulkan problematika yuridis karena sulitnya membuktikan unsur kesengajaan dalam pelanggaran netralitas. (Al-azkiya et al. 2024).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara komprehensif pertimbangan hukum hakim konstitusi (*ratio decidendi*) dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 terhadap sistem netralitas pejabat negara dalam kampanye Pilkada. Kajian ini penting untuk menjawab dua pertanyaan fundamental: Pertama, bagaimana *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah? Kedua, bagaimana akibat hukum Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 terhadap kewajiban menjaga netralitas bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek netralitas pejabat negara dalam konteks pemilihan umum. Pertama, penelitian Citra Reza (2023) berjudul "Keterlibatan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" menganalisis inkonsistensi antara Pasal 299 dan Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang membolehkan pejabat negara berkampanye di satu sisi, namun mewajibkan netralitas di sisi lain. Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam) untuk mengkaji problematika tersebut. Kedua, penelitian Ahmad Abdullah Al-Mas'udi (2025) dengan judul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 Terkait Ketentuan Kampanye Pejabat Negara Saat Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Depok)" menggunakan metode empiris untuk melihat implementasi putusan MK di lapangan, khususnya di wilayah Kota Depok. Ketiga, penelitian Zakiyyah Maulida (2024) berjudul "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* dalam Pengaturan Pemilu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu 2024)" menganalisis peran MK dalam pengujian undang-undang dengan mengkaji tiga putusan MK sekaligus (No. 52, 69, dan 136/PUU-XXII/2024), dengan fokus pada peran kelembagaan MK secara makro sebagai pembentuk norma baru.

Penelitian ini memiliki keunikan dan perbedaan mendasar dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini secara khusus menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 melalui pendekatan yuridis normatif murni, tanpa menggunakan perspektif hukum Islam sebagaimana dilakukan oleh Citra Reza dan Ahmad Abdullah Al-Mas'udi. Kedua, berbeda dengan penelitian Al-Mas'udi yang

menggunakan pendekatan empiris dengan fokus implementasi di satu daerah tertentu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis implikasi hukum secara komprehensif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiga, tidak seperti penelitian Zakiyyah Maulida yang menganalisis tiga putusan MK sekaligus dengan fokus makro pada peran kelembagaan MK, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap satu putusan spesifik (No. 52/PUU-XXII/2024) dengan mengkaji secara detail akibat hukumnya terhadap kewajiban netralitas pejabat negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi memahami transformasi konsep netralitas dari yang bersifat administratif-permisif menjadi persyaratan substantif yang lebih rigid pasca Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024. Putusan ini tidak hanya mengharmonisasi pengaturan antara rezim pemilu dan pilkada, tetapi juga memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai rekonstruksi makna netralitas, harmonisasi dengan peraturan pelaksana, serta implikasi terhadap penegakan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar prinsip netralitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 untuk menemukan penafsiran baru mengenai batasan keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye Pilkada; dan (2) mengkaji akibat hukum yuridis yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap kewajiban menjaga netralitas bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus kajian pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 terhadap netralitas pejabat negara dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian yuridis normatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu netralitas pejabat negara dalam pemilihan umum. Pendekatan kasus diimplementasikan melalui analisis mendalam terhadap ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum tata negara seperti netralitas birokrasi, prinsip pemilu yang bebas dan adil, supremasi konstitusi, dan prinsip negara hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 sebagai objek kajian utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah terindeks, artikel hukum, dan literatur akademik lainnya yang membahas netralitas pejabat negara, sistem pemilihan umum, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan melalui basis data hukum nasional yang tersedia pada situs resmi pemerintah seperti laman Mahkamah Konstitusi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal ilmiah terakreditasi, dan repositori digital yang menyediakan akses terhadap literatur hukum. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dikategorisasi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis terhadap suatu isu hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Analisis preskriptif dilakukan dengan menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, mengidentifikasi *ratio decidendi*

atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap kewajiban netralitas pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Proses analisis dilakukan dengan metode deduktif, yakni dengan menerapkan norma-norma hukum umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terhadap kasus konkret yang menjadi objek kajian. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem netralitas pejabat negara dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

Ratio decidendi merujuk pada argumentasi hukum esensial yang dijadikan landasan utama oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu perkara. Konsep pertimbangan hakim ini merupakan konsekuensi dari perkembangan tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya melalui sistem *common law*, di mana penetapan putusan pengadilan pada satu waktu memiliki kekuatan sebagai preseden yang mengikat untuk kasus-kasus yang akan datang. Oleh karena itu, dalam meninjau suatu masalah hukum, hakim harus senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berlaku agar pertimbangan tersebut dapat dijadikan pedoman yang relevan dan dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang serupa.(Mursidah, 2024).

Pengujian uji materiil terhadap Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Ahmad Farisi (Peneliti dan Pengamat Politik) sebagai Pemohon I dan A. Fahrur Rozi (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) sebagai Pemohon II. Pendaftaran permohonan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juni 2024 dan tercatat dalam registrasi perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024.

Para Pemohon berargumen bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan" tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengakui bahwa para Pemohon memenuhi syarat *legal standing* berdasarkan kriteria kerugian konstitusional sesuai yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang memerlukan lima unsur: (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon; (b) hak dan/atau kewenangan tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; (c) kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial; (d) terdapat hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang; dan (e) terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi.(Nabil et al. n.d.).

Mahkamah mengakui adanya bentuk kerugian potensial (*potential harm*) dengan landasan pemikiran bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang bersifat permisif tanpa persyaratan substantif menciptakan peluang terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat negara ketika melakukan kampanye dalam Pilkada. Penyalahgunaan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural (*structural inequality*) yang mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon untuk

memperoleh penyelenggaraan Pilkada yang bersih, adil, dan demokratis sesuai jaminan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.(Hsb, 2025).

Para Pemohon menyampaikan tiga argumen konstitusional utama yang melandasi permohonan pengujian. Pertama, ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 tidak memberikan pembatasan tegas terkait penggunaan instrumen kekuasaan, fasilitas jabatan, dan perangkat kenegaraan ketika pejabat negara melakukan kampanye. Situasi ini menimbulkan ketimpangan struktural (*structural inequality*) dalam persaingan elektoral, di mana pejabat negara memiliki akses pada sumber daya negara yang tidak dapat diakses oleh kontestan lainnya. Ketimpangan ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) yang menjadi dasar demokrasi konstitusional. (Wafi 2024). Kedua, tidak ada aturan yang melarang kampanye bagi pejabat yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda hingga tingkat ketiga dengan pasangan calon. Ketiadaan pembatasan ini membuka ruang bagi praktik nepotisme dan politik dinasti yang tidak sesuai dengan semangat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga, terdapat inkonsistensi normatif (*normative inconsistency*) antara Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 dengan Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU 7/2017 secara tegas melarang pejabat negara untuk berkampanye tanpa mengambil cuti dan melarang penggunaan fasilitas jabatan, sedangkan UU 10/2016 hanya mewajibkan "izin kampanye" tanpa parameter yang jelas.(Anugrah 2023).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menggunakan pendekatan hermeneutika konstitusional yang berlandaskan pada paradigma

teleologis-progresif. Penafsiran terhadap norma kampanye dilakukan dengan melampaui interpretasi tekstual-gramatikal semata, melainkan lebih mengedepankan tujuan konstitusional (*constitutional purpose*) untuk merealisasikan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan hukum utama Mahkamah bertumpu pada konstruksi prinsip netralitas negara dalam kontestasi elektoral sebagai imperatif konstitusional. Mahkamah dalam paragraf [3.13.2] secara tegas menyatakan: "Dalam batas penalaran yang wajar, fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan dari pertahanan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian menurut Mahkamah adalah wujud netralitas negara atau Pemerintah dalam kontestasi kepala daerah."(Safaat, Eko,2017).

Konstruksi ini didasarkan pada premis bahwa pejabat negara memiliki kapasitas ganda (*dual capacity*): sebagai individu politik yang mempunyai hak berpolitik (Pasal 28 UUD 1945), dan sebagai pejabat publik yang terikat kewajiban netralitas demi menjaga integritas pelayanan publik dan kesetaraan elektoral. Ketika pejabat negara menggunakan haknya sebagai individu politik untuk berkampanye, maka atribut kepejabatan publik yang melekat padanya harus dilepaskan guna menghindari terbentuknya relasi timpang antara kontestan.(Widodo, et al. 2020). Mahkamah mengidentifikasi empat elemen intrinsik yang melekat pada pejabat negara aktif (terutama kepala daerah *incumbent*) yang berpotensi disalahgunakan dalam konteks kampanye, yakni: akses terhadap kebijakan dan alokasi anggaran; fasilitas dan tunjangan jabatan; kontrol terhadap birokrasi dan program pemerintahan; serta simbol kewibawaan dan legitimasi jabatan.(Zaenal Abidin 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 mencerminkan konsistensi yurisprudensi MK dalam mempertahankan prinsip netralitas pejabat negara dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini mengacu pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang telah dibacakan pada tanggal 19 Juli 2017. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 memiliki sifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pada prinsipnya, putusan konstitusional bersyarat masih merupakan wujud dari fungsi Mahkamah sebagai *negative legislator*, yaitu institusi yang memiliki wewenang untuk membatalkan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah menetapkan dua persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh pejabat negara yang hendak melakukan kampanye: pertama, tidak memanfaatkan fasilitas yang melekat pada jabatan kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan kedua, menempuh cuti yang tidak dibebankan kepada negara.

Berdasarkan kajian terhadap fakta hukum permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat ditarik kesimpulan bahwa *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 adalah prinsip netralitas negara dalam kontestasi elektoral sebagai prasyarat kesetaraan kompetisi demokratis. Mahkamah menegaskan bahwa hak politik pejabat negara tidak bersifat absolut dan harus dibatasi melalui dua mekanisme kumulatif: kewajiban cuti di luar tanggungan negara, yang bertujuan untuk melepaskan pejabat dari kewenangan dan tanggung jawab jabatan sementara, sehingga tidak dapat memanfaatkan posisi strategis untuk kepentingan kampanye; serta larangan penggunaan fasilitas jabatan (kecuali fasilitas pengamanan), yang bertujuan untuk

menghilangkan keuntungan komparatif (*comparative advantage*) berupa akses terhadap sumber daya negara yang tidak dimiliki oleh kontestan lain. Kedua pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan struktural (*structural inequality*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dapat merusak integritas penyelenggaraan Pilkada.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewajiban Menjaga Netralitas Bagi Pejabat Negara Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 posisi Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku pimpinan pemerintahan daerah diperoleh melalui proses pemilihan umum yang demokratis dalam kerangka pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Walaupun Gubernur bersama Wakil Gubernur, Bupati bersama Wakil Bupati, serta Walikota bersama Wakil Walikota memperoleh jabatannya melalui mekanisme pemilu, status kepegawaian mereka dalam sistem birokrasi negara masih berada di bawah pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan mengenai hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 yang selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, di mana secara tegas dinyatakan bahwa status jabatan Gubernur/Bupati/Walikota merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akibat hukum dari pengakuan kepala daerah sebagai bagian dari ASN mengakibatkan mereka harus mematuhi keseluruhan regulasi yang berlaku bagi ASN termasuk kewajiban untuk menjaga netralitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara yang menegaskan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."(Ima et al. 2025). Pengaturan ini semakin diperkuat oleh Pasal 12 huruf d UU yang sama yang menempatkan sikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik sebagai komponen penting dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024, pengaturan mengenai keterlibatan pejabat dalam aktivitas kampanye diatur melalui Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016. Ketentuan tersebut memungkinkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, beserta pejabat negara dan daerah lainnya untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dengan terlebih dahulu mengajukan izin sesuai regulasi yang berlaku. Namun demikian, ketentuan ini tidak memberikan batasan eksplisit terkait penggunaan fasilitas yang melekat pada jabatan maupun kewajiban untuk mengambil cuti, sehingga berimplikasi pada munculnya ambiguitas dalam penerapan hukum.(Annas Nur Rizal, et al. 2025).

Ketentuan berbeda ditemukan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan pejabat negara yang hendak terlibat dalam kampanye untuk mengambil cuti atau meninggalkan jabatannya secara temporer serta dilarang memanfaatkan fasilitas yang berkaitan dengan posisinya. Adanya perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang ini menimbulkan inkonsistensi normatif yang berpotensi dieksplorasi untuk kepentingan politis tertentu. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan upaya harmonisasi melalui pendekatan penafsiran konstitusional dengan memutuskan bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 tidak sesuai dengan UUD 1945 dan kehilangan daya ikat hukumnya, kecuali apabila diinterpretasikan dengan

memuat persyaratan bahwa pejabat negara yang berkehendak berkampanye wajib: tidak memanfaatkan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas keamanan bagi pejabat tertentu; serta mengambil cuti yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh negara.(Widowati 2024).

Pemaknaan ulang ini menggeser orientasi dari konsep "izin kampanye" yang bermuansa administratif-permisif ke arah "persyaratan substantif" yang membatasi keterlibatan pejabat negara secara lebih rigid. Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan rezim hukum antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga standar netralitas perlu diseragamkan guna menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum.(Wafi 2024). Ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi negara, Putusan MK telah mengubah esensi "izin kampanye" dari yang awalnya sekadar bersifat notifikatif menjadi persyaratan yang disertai kewajiban substantif. Pejabat negara tidak lagi sekadar melakukan pemberitahuan administratif, melainkan harus memenuhi syarat-syarat berikut: pengajuan cuti di luar tanggungan negara; larangan penggunaan fasilitas jabatan; pemisahan waktu dan fungsi; serta pembedaan antara kapasitas sebagai pejabat dan sebagai individu.(I wayan Mahesa 2024).

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 secara tidak langsung diakui bahwa pejabat negara memiliki dua kedudukan yang berbeda, yakni kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan dan kedudukan sebagai individu warga negara. Pengakuan terhadap pemisahan kedua kedudukan ini menjadi dasar konstitusional yang memungkinkan pejabat negara untuk menggunakan hak politiknya, seperti menyatakan sikap dan memberikan dukungan kepada kandidat tertentu dalam pemilihan kepala

daerah, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai individu dan tidak mewakili institusi tempat mereka bertugas. Pasal 28 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa "setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Jaminan konstitusional tersebut berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara, tidak terkecuali bagi mereka yang menduduki jabatan dalam pemerintahan.(Apriyanita 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU tersebut mengatur secara teknis mekanisme pengajuan cuti bagi pejabat negara yang hendak berkampanye, termasuk persyaratan administratif, jangka waktu pengajuan, dan prosedur persetujuan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya jelas dalam operasionalisasi putusan MK, khususnya mengenai definisi operasional "fasilitas jabatan" yang dilarang digunakan dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan pejabat negara.(Jeran Rikardo Maraya 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 membawa dampak konstitusional yang penting bagi arsitektur ketatanegaraan Indonesia terutama dalam hal pemisahan kekuasaan negara dan penguatan asas netralitas birokrasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa netralitas pejabat negara merupakan norma konstitusional yang menopang integritas penyelenggaraan pemilihan umum, bukan sekadar ketentuan administratif semata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sudut pandang struktural ketatanegaraan, putusan ini

menguatkan sistem *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif dan lembaga penyelenggara pemilu, serta mempertegas ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(Wulandari et al. 2023).

Asas netralitas merupakan landasan mendasar dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan implementasi pembangunan. Seluruh aparatur sipil negara wajib menjaga sikap netralnya guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.(Agriawan,Widiarto 2023). Dalam hal pengaturan netralitas aparatur sipil negara pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, ketentuan mengenai netralitas tidak semata-mata termuat dalam regulasi Pemilu atau Pilkada, tetapi juga diatur secara khusus dalam regulasi kepegawaian yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Pengaturan terkait netralitas ASN berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antara Bawaslu dan BKN dengan sanksi administratif berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga

pemberhentian tidak dengan hormat, serta sanksi pidana sesuai Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap keseluruhan rangkaian tahapan pemilihan umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan netralitas dari berbagai pihak, mencakup pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI, serta personel Polri. Sementara itu, BKN memiliki fungsi dalam menyampaikan peringatan awal serta melaksanakan sosialisasi rutin kepada semua instansi pemerintah dan ASN terkait urgensi netralitas, khususnya pada masa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). BKN juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan Manajemen ASN guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip netralitas. (Awaluddin 2026).

C. KESIMPULAN

Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 didasarkan pada prinsip netralitas negara dalam kontestasi elektoral sebagai prasyarat terciptanya kesetaraan kompetisi demokratis. Mahkamah menegaskan bahwa hak politik pejabat negara tidak bersifat absolut dan harus dibatasi melalui dua mekanisme kumulatif, yaitu kewajiban cuti di luar tanggungan negara serta larangan penggunaan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Pendekatan hermeneutika konstitusional yang digunakan Mahkamah bersifat teleologis-progresif dengan mengedepankan tujuan konstitusional untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Putusan ini sekaligus mengharmonisasi ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui konstruksi

konstitusional bersyarat yang menempatkan keadilan prosedural di atas pendekatan legalitas formalistik.

Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 menimbulkan akibat hukum berupa rekonstruksi makna netralitas pejabat negara yang lebih rigid dan terukur. Konsep “izin kampanye” yang sebelumnya bersifat administratif-permisif bergeser menjadi “persyaratan substantif” yang menekankan pembatasan kewenangan jabatan, larangan pemanfaatan fasilitas negara, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Putusan ini juga mendorong harmonisasi standar netralitas antara rezim pemilu dan pilkada serta memperkuat sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia dengan menempatkan netralitas pejabat negara sebagai norma konstitusional yang wajib dijaga dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, kepada pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar pengaturan mengenai keterlibatan pejabat negara dalam kampanye Pilkada lebih tegas, sistematis, dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024. Kedua, kepada Komisi Pemilihan Umum disarankan untuk menyusun peraturan teknis (PKPU) yang lebih komprehensif dan operasional guna menjabarkan kewajiban cuti, larangan penggunaan fasilitas jabatan, serta mekanisme pengawasan selama masa kampanye. Ketiga, kepada Badan Pengawas Pemilu disarankan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, serta koordinasi lintas lembaga agar penegakan prinsip netralitas pejabat negara dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.

REFERENSI

- Agriawan, Marindra, And R. Sigit Widiarto. 2023. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” 7(2):2437–48.
- Al-Azkiya, Muhammad Emir, And S. Agus Santoso. 2024. “Sudut Pandang Administrasi Publik (Studi Pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Di Indonesia Saat Pemilu Dan Pilkada).” 10:373–87.
- Annas Nur Rizal, Et Al. 2025. “Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kabupaten Mojokerto.” 06(02):1–13.
- Anugrah, Fajrian Noor. 2023. “Perbedaan Syarat Anggota Legislatif Dan Petahana Sebagai Calon Kepala Daerah.” 11(2337):102–22.
- Apriyanita, Tengku. 2024. “Penegakan Hukum Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.” 02:1253–59.
- Awaluddin, Agus. 2026. “Dilema Penegakan Hukum Netralitas (Asn) Dalam Pilkada Di Kabupaten Dompu Pasca Uu Asn 2023.” 6336–48.
- Azzahra, Nabilah Tia, Aurelia Andrapradeshya Nur, And Silvia Rusni Sabrina. 2025. “Judicial Review Sebagai Instrumen Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Indonesia.” 5(1):90–95.
- Harisudin, M. Noor, And Fika Alfiella. 2022. “Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Review Of The Constitution 1945.” 1–18.
- Harry Setya Nugraha. 2022. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*.
- Hayati, Muslimah. N.D. “Pemilihan Kepala Daerah.”
- Hsb, Mara Ongku. 2025. “Abuse Of Power Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.” 6(1):1–12. Doi:10.47776/Dzmtgt13.

- I Wayan Mahesa, Et Al. 2024. "Pengaturan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Politik Pemilihan Umum." 4(2):43–50.
- Idris, Salma. 2024. "Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024." 4(1):914–24.
- Ima, Rt, And Muharomah Ibnu. 2025. "Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024." 9(2):220–31.
Doi:10.36859/Jap.V7i1.2047.Page.
- Jeran Rikardo Maraya, Et Al. 2025. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Presiden Indonesia Dalam Melaksanakan Kampanye." 16(1).
- Juwita, Juwita, Muhammad Soultan Joeefrian, Andri Rusta, Irawati Irawati, And Mhd Fajri. 2023. "Transparansi Dan Integritas Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan Dan Manipulasi." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 15(03):445–53. Doi:10.52166/Madani.V15i03.5795.
- Mursidah, Ida. 2024. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Sebagai Preseden: Antara Teori Dan Praktik." 2:27–34.
- Nabil, Zaidan, Al Farizi, Alfina Affa Fitria, Melinda Yusticia Rini, Hilmi Basama, And Aulia Arifany Safitri. N.D. "Hak Membawa Perkara Ke Pengadilan : Mengurai Legal Standing Dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi."
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, And Tiara Alfarissa. 2023. "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7(2):229–56. Doi:10.30656/Ajudikasi.V7i2.7666.
- Paradita, Silvi Aryana Et Al. 2024. "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara (Analysis Of Changes In The Constitutional Court's Decision In The Context Of The 2024

- Electionselections Through A Review Of Constitutional Law)." 1–13.
- Romli, Muhammad, And Achmad Faidi. 2025. "Urgensi Reformasi Pilkada : Strategi Penguatan Demokrasi Lokal Di Era Desentralisasi." 13:155–78.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko, And Fajar Laksono. 2017. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern Of Constitutional Interpretation On The Constitutional Court Decisions In The Period." (2).
- Taufik Irawan, Et Al. N.D. "The Application Of Democratic Principles In Indonesia ' S Electoral System." 2025(7):1–11.
- Wafī, Mochamad Adli. 2024. "Pembatasan Wewenang Petahana Dan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Mochamad." 9(December):359–93.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetio, And Fradhana Putra Disantara. 2020. "Pandecta Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." 15(June):13–25.
- Widowati, Diah Nur. 2024. "Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Regulation Of Law Enforcement Of Violations Of Neutrality Of The State Civil Apparatus (Asn) In The Election Of Local Heads Synchronou." 13(2). Doi:10.32492/Jj.V13i2.13201.
- Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizky Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U. I. N. Sunan, Ampel Surabaya, Mahkamah Agung Republik, Sekolah Tinggi, Agama Islam, And Mulia Astuti. 2023. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." 3(November).
- Zaenal Abidin, Et Al. 2025. "Relevansi Prinsip Demokrasi Dalam Praktik Pengangkatan Menteri Dari Pimpinan Partai Politik Pada Sistem Presidensial." 1945(2).

